



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1 Kerangka Ekonomi Makro

1. Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro ditingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2016

(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
2012	10.899.446,21	9.935.905,32
2013	11.749.524,22	10.333.757,05
2014*	13.093.250,56	10.839.456,46
2015**	14.319.118,38	11.394.801,84
2016	Belum Dapat Disajikan	Belum Dapat Disajikan

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

*) angka sementara, **) angka sangat sementara

Dari tabel II.1 diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama empat tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2016 data belum dapat disajikan oleh BPS Kabupaten Wonosobo.

Tabel II.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%)
Tahun 2012 – 2016

Tahun	2012	2013	2014*	2015**	2016
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan	4,70	4,00	4,89	5,12	Belum Dapat Disajikan

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

*) angka sementara, **) angka sangat sementara

Tabel II.2 menunjukkan laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo mencapai 5,12 persen, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4,89 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar



9,42 persen, diikuti kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,64 persen. Laju pertumbuhan tertinggi ketiga adalah kategori Jasa Perusahaan dengan capaian sebesar 8,19 persen. Adapun kategori Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 7,63 persen, sedangkan Real Estate 7,54 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 7,32 persen Jasa Pendidikan 7,14 persen dan jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,08 persen. Sementara itu, kategori yang lain mengalami pertumbuhan di bawah 7 persen.

Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2016 belum dapat disajikan oleh BPS Kabupaten Wonosobo. Gambaran lebih jelas terkait perkembangan laju pertumbuhan ekonomi selama 2012-2016 disajikan pada Tabel II.3 dibawah ini.

Tabel. II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Menurut Kategori
 Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2016 (%)

No.	SEKTOR / TAHUN	2012	2013	2014*	2015**	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,18	0,13	2,51	3,66	Belum Dapat Disajikan
B	Pertambangan dan Penggalian	2,99	3,78	4,07	1,70	
C	Industri Pengolahan	5,45	5,63	4,37	5,22	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,87	7,50	3,96	3,04	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,87	3,16	1,76	
F	Konstruksi	7,08	5,96	5,07	7,32	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,93	5,45	5,13	4,21	
H	Transportasi dan Pergudangan	7,25	9,18	10,03	8,64	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	5,46	7,71	7,11	
J	Informasi dan Komunikasi	10,84	9,12	12,11	9,42	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,62	3,42	4,40	7,63	
L	Real Estate	5,28	7,04	6,50	7,54	
M,N	Jasa Perusahaan	5,91	10,84	7,71	8,19	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,72	2,35	0,95	5,25	
P	Jasa Pendidikan	15,44	9,50	10,92	7,14	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,63	8,57	11,66	7,08	
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,37	8,82	8,57	3,10	

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

*) angka sementara, **) angka sangat sementara.

2. Peranan Masing-masing Sektor Dalam PDRB

Penunjang utama PDRB Kabupaten Wonosobo berada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor seperti terlihat pada Tabel II.4. Pada tahun 2015 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 32,60 persen pada PDRB, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,23 persen dibanding



tahun 2014. Industri Pengolahan menyumbang 17,23 persen pada PDRB, atau mengalami kenaikan sebesar 0,83 persen dibanding tahun 2014. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB 16,40 persen namun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp 0,36 persen, sedangkan tahun 2016 data belum dapat disajikan oleh BPS Kabupaten Wonosobo.

Tabel. II.4 Peranan Masing – Masing Sektor dalam PDRB
 Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2016 (%)

No.	SEKTOR / TAHUN	2012	2013	2014*	2015**	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,32	33,28	32,83	32,60	Belum Dapat Disajikan
B	Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,93	0,98	1,03	
C	Industri Pengolahan	16,87	16,85	17,15	17,23	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,10	
F	Konstruksi	6,00	6,07	6,20	6,38	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,19	17,30	16,76	16,40	
H	Transportasi dan Pergudangan	4,67	4,77	5,03	5,17	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,06	3,14	3,20	3,26	
J	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,08	1,04	1,04	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,91	2,85	2,94	
L	Real Estate	1,46	1,46	1,46	1,48	
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,22	0,22	0,23	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	2,71	2,61	2,62	
P	Jasa Pendidikan	5,41	5,96	6,20	6,19	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,22	1,28	1,30	
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,88	1,97	2,05	2,00	

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

*) angka sementara, **) angka sangat sementara.

3. Inflasi

Inflasi rata-rata kumulatif di Kabupaten Wonosobo mencapai 4,31 persen dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,77 persen. Laju inflasi tahun 2015 adalah 2,71 atau mengalami penurunan sebesar 6,06 persen dibanding tahun 2014, sedangkan tahun 2016 data belum dapat disajikan oleh BPS Kabupaten Wonosobo. lebih lengkapnya data laju inflasi sebagaimana pada Tabel II.5 berikut ini:



Tabel II.5 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo
Tahun 2012 – 2016

No.	TAHUN	KUMULATIF INFLASI (%)
1.	2012	3,84
2.	2013	6,42
3.	2014	8,77
4.	2015	2,71
5.	2016	<i>Belum Dapat Disajikan</i>

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

4. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo secara makro adalah PDRB perkapita penduduk. Adapun PDRB perkapita penduduk selengkapnya pada tabel II.6 di bawah ini :

Tabel II.6 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk
Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2016

TAHUN	PDRB PERKAPITA	
	HARGA BERLAKU (Rp)	HARGA KONSTAN (Rp)
2012	14 120 796,64	12 879 569,59
2013	15 271 101,25	13.430.999,19
2014	16 929 665,02	14 015 493,41
2015	18 425 830,67	14 662 822,36
2016	<i>Belum Dapat Disajikan</i>	<i>Belum Dapat Disajikan</i>

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2016

5. Pendapatan Perkapita

Selain PDRB Perkapita, Pendapatan per kapita juga merupakan indikator untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo, adapun perkembangan pendapatan perkapita selama 5 (lima) tahun dapat digambarkan dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7 Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonosobo
Tahun 2012 – 2016

TAHUN	PENDAPATAN PERKAPITA
	HARGA KONSTAN (Rp)
2012	2.690.479,11
2013	2.832.398,82
2014	Tidak Tersedia
2015	Tidak Tersedia
2016	Tidak Tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo
2015) data sementara*



2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Dalam tahun 2016 kebijakan ekonomi makro daerah memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor antara lain Perdagangan dan Jasa, Pertanian, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UKM, serta Investasi dan Permodalan. Misi Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk menciptakan “Wonosobo Yang Bersatu Untuk Maju, Mandiri, Sejahtera Untuk Semua”.

Sektor Perdagangan dan jasa diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Sektor perdagangan dan jasa berkaitan langsung dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya antara lain meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan atas stabilitas harga barang perlu dilakukan. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut perlu dibuat suatu regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai dalam memberikan arahan dan batasan dalam pelaksanaannya.

Sektor pertanian termasuk didalamnya peternakan dan perikanan, diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian, peternakan dan perikanan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan. Upaya tersebut selain dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, juga dimaksudkan untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan agroindustri ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui pengembangan insentif bagi industri yang telah melakukan produksi dan pengelolaan limbah sesuai dengan kaidah-kaidah ramah lingkungan. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.

Untuk sektor pariwisata, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan *competitive advantage* sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek wisata.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang



diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 ini merupakan tahap ketiga dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.

Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif.

Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD.

RKA – SKPD Tahun 2016 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah.

Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 merupakan periode pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dengan memperhatikan kinerja pemerintahan selama tahun 2010-2015 dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 – 2021 adalah “TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.

Dalam rangka mencapai visi “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk



Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua” maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah.

Visi Misi Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 diatas telah selaras dengan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, telah dirumuskan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 yaitu : “WONOSOBO ASRI DAN BERMARTABAT” dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif.
2. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.
5. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam:

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 170 /05a/TAHUN 2015

NOMOR : 900 /19 /TAHUN 2015

**TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**



Sedangkan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam :

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 170/07/ TAHUN 2016
NOMOR : 900 /12/ 2016

**TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.**

2.2.2 Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per



- seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- 1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - 2) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
2. Dana Perimbangan
- Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
- Pendapatan dari DBH dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau



- Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.
 - c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016.
 - b. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.
 - c. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016.
 - d. Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

- e. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016.
- f. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016.
- g. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- h. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan



pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :
 - a. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 - b. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas.
 - a. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - b. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat



- d. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - e. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
 - f. Mendukung Wonosobo sebagai kabupaten Ramah HAM.
3. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman;
 - f. Ketertiban umum;
 - g. Pelindungan masyarakat sosial.
4. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :
- a. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - b. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - c. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - d. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti



penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2.4 Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015.
 - b. Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
 - c. Untuk menganggarkan dana cadangan, terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - d. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5)



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
 - a. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, akan dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, akan dilakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja dapat digambarkan dalam estimasi pendapatan daerah, rencana belanja daerah serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

2.3.1 Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan diestimasikan sebesar Rp1.723.957.430.560,00 jika dibandingkan dengan TA 2015 setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp269.119.302.263,00 atau 15,61% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah TA 2016 diestimasikan sebesar Rp177.947.569.560,00 atau dinaikkan sebesar Rp23.431.905.060,00 dibandingkan TA 2015 yaitu Rp154.515.664.500,00;
2. Pada Tahun Anggaran 2016 Dana Perimbangan diestimasikan sebesar Rp1.223.065.000,00, apabila dibandingkan dengan TA 2015 yaitu sebesar Rp854.196.099.000,00 mengalami kenaikan sebesar 368.869.354.000,00 atau 30, 16%;
3. Estimasi Pendapatan Daerah TA 2016 secara keseluruhan memang dinaikkan, namun pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 diturunkan 38,14% atau sebesar Rp123.181.956.797,00 yang pada sebelumnya Rp446.126.364.797,00 menjadi Rp322.944.408.000,00. Penurunan tersebut disebabkan Pada TA 2015 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diestimasikan sebesar Rp446.126.364.797,00 namun pada TA 2016 tidak diestimasikan, selain itu Estimasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya TA 2016 ditetapkan sebesar Rp322.944.408.000,00 atau diturunkan 38,14% dibandingkan TA 2015.



Estimasi Pendapatan Daerah TA 2016 dan 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel II.8 dibawah ini.

Tabel II.8 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

PENDAPATAN	2015		2016		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	(Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	25.905.000.000,00	1,78	27.612.500.000,00	1,60	1.707.500.000	6,18
Hasil Retribusi Daerah	8.169.730.500,00	0,56	9.918.981.500,00	0,58	1.749.251.000	17,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.203.850.000,00	0,70	11.876.999.390,00	0,69	1.673.149.390	14,09
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.237.084.000,00	7,58	128.539.088.670,00	7,46	18.302.004.670	14,24
	154.515.664.500,00	10,62	177.947.569.560,00	10,32	23.431.905.060	13,17
DANA PERIMBANGAN						
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	35.071.158.000,00	2,41	38.219.809.000,00	2,22	3.148.651.000	8,24
Dana Alokasi Umum	748.447.761.000,00	51,45	841.407.175.000,00	48,81	92.959.414.000	11,05
Dana Alokasi Khusus	70.677.180.000,00	4,86	343.438.469.000,00	19,92	272.761.289.000	79,42
	854.196.099.000,00	58,71	1.223.065.453.000,00	70,95	368.869.354.000	30,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	0,41	6.000.000.000,00	0,35	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	90.497.414.797,00	6,22	100.681.550.000,00	5,84	10.184.135.203	10,12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	198.915.182.000,00	13,67	-	-	(198.915.182.000)	-
Dana Desa	83.851.488.000,00	5,76	66.209.389.000,00	3,84	(17.642.099.000)	(26,65)
	66.862.280.000,00	4,60	150.053.469.000,00	8,70	83.191.189.000	55,44
	446.126.364.797,00	30,67	322.944.408.000,00	18,73	(123.181.956.797)	(38,14)
JUMLAH	1.454.838.128.297,00	100	1.723.957.430.560,00	100	269.119.302.263,00	15,61

2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Indikator dalam mengukur Kinerja APBD salah satunya adalah Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Rencana Belanja Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan ditingkatkan 9,87% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015. Rencana Belanja TA 2015 ditetapkan



sebesar Rp1.753.919.457.572,00 sedangkan TA 2016 ditetapkan sebesar Rp1.945.936.335.686,00 yang meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung TA 2016 ditetapkan sebesar Rp1.182.219.037.421,00. Rencana Belanja Tidak Langsung TA 2016 apabila dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp993.724.708.645,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp15,94%.
2. Belanja Langsung TA 2016 ditetapkan sebesar Rp763.717.298.265,00 atau 0,46% lebih besar daripada TA 2015 sebesar Rp1.753.919.457.572,00.

Rencana Belanja Daerah TA 2016 dan 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel II.9 dibawah ini.

Tabel II.9 Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo

BELANJA	2015		2016		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	(Rp)	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG						
Belanja Pegawai	799.208.595.237,00	45,57	919.902.362.071,00	47,27	120.693.766.834	13,12
Belanja Hibah	32.574.749.435,00	1,86	10.433.600.000,00	0,54	(22.141.149.435)	(212,21)
Belanja Bantuan Sosial	3.509.904.048,00	0,20	85.500.000,00	0,004	(3.424.404.048)	(4005,15)
Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.406.203.000,00	0,19	4.096.273.050,00	0,21	690.070.050	16,85
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	147.188.949.694,00	8,39	239.701.302.300,00	12,32	92.512.352.606	38,59
Belanja Tidak Terduga	7.836.307.231,00	0,45	8.000.000.000,00	0,41	163.692.769	2,05
	993.724.708.645,00	56,66	1.182.219.037.421,00	60,75	188.494.328.776	15,94
BELANJA LANGSUNG						
Belanja Pegawai	24.223.755.892,00	1,38	24.320.974.643,00	1,25	97.218.751	0,4
Belanja Barang dan Jasa	391.850.506.657,00	22,34	363.491.263.527,00	18,68	(28.359.243.130)	(7,8)
Belanja Modal	344.120.486.378,00	19,62	375.905.060.095,00	19,32	31.784.573.717	8,46
	760.194.748.927,00	43,34	763.717.298.265,00	39,25	3.522.549.338	0,46
JUMLAH	1.753.919.457.572,00	100,00	1.945.936.335.686,00	100,00	192.016.878.114	9,87

2.3.3 Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Bersih TA 2016 ditetapkan sebesar Rp221.978.905.126 atau diturunkan sebesar dibandingkan dengan TA 2015 yaitu sebesar Rp299.081.329.275,00 dengan rincian sebagaimana Tabel II.9 dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016

Tabel II.10 Rencana Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

PEMBIAYAAN	Anggaran TA 2015 Setelah Perubahan (Rp)	Anggaran TA 2016 Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /(berkurang) (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	327.766.817.462,00	238.009.495.126,00	(89.757.322.336)
Pencairan Dana cadangan	13.083.249.435,00	-	(13.083.249.435)
	340.850.066.897,00	238.009.495.126,00	(102.840.571.771)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	41.768.737.622,00	16.030.590.000,00	(25.738.147.622)
	41.768.737.622,00	16.030.590.000,00	(25.738.147.622)
PEMBIAYAAN BERSIH	299.081.329.275,00	221.978.905.126,00	(77.102.424.149)